



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL

### DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0050/PAUD/DPM-PTSP/2023

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK SWASTA PERJANJIAN-NYA KABANJAHE

**MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SWASTA PERJANJIAN-NYA KABANJAHE Nomor : 0019004203082023 tanggal 15 Agustus 2023 yang diselenggarakan oleh : Sri Rayani Br Tekang, S.Pd. AUD selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK SWASTA PERJANJIAN-NYA KABANJAHE sesuai dengan tanda terima berkas.

**MENIMBANG** : a. Bawa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Ketaren Nomor: 511/622/DK/2023 Tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/4977/PAUD & PNF.2/2023 Tanggal 28 Juli 2023.

b. Bawa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud	:	TK SWASTA PERJANJIAN-NYA KABANJAHE
Nama Satuan Paud	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Telah Berdiri Sejak	:	2013
Alamat	:	Jl. Jamin Ginting Gg Muria No 12 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
Titik Koordinat	:	3.113743,98.340724,11

Nama Pimpinan : Sri Rayani Br Tekang, S.Pd. AUD

Penyelenggara : TK SWASTA PERJANJIAN-NYA KABANJAHE

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.  
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 16 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**